

Lantik 139 Kades dan 731 Anggota BPD Bupati Paser Minta Layanan Optimal ke Masyarakat



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Jumat, 02/08/2024

TANA PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli melantik dan mengukuhkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Paser.

Pelantikan dan pengukuhan diikuti 139 Kades dan 731 Anggota BPD, yang berlangsung di GOR Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (1/8/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam aturan itu, masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat 2 periode. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu masa jabatan 6 tahun dan secara normatif bisa menjabat 3 periode,” terang Fahmi.

Perpanjangan masa jabatan 2 tahun itu, dinilai tidak sama sekali mengubah tugas pokok dan fungsi para Kepala Desa maupun BPD, begitupun dengan gaji dan anggaran.

“Semoga dengan perpanjangan masa jabatan kades ini, bisa dijadikan sebagai keberlanjutan pengabdian kepada daerah dan masyarakat Paser sehingga cita-cita Paser MAS akan diwujudkan dalam waktu lebih lama, dan tentu membawa dampak yang lebih baik,” tambahnya.

Kades dan BPD dalam pemerintahan, kata Fahmi, merupakan satu kesatuan yang memiliki kedudukan dan peran penting sebagai unsur terdepan pemerintahan.

Diharapkan, para Kades dan BPD mampu memberi pelayanan optimal kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

“Juga dituntut lebih aspiratif, proaktif, kreatif, inovatif, memiliki kepekaan sosial, rasa simpati dan empati, serta cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya. (Advertorial/syf)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Lantik 139 Kades dan 731 Anggota BPD Bupati Paser Minta Layanan Optimal ke Masyarakat, 02/08/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 6/2014), antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
2. Dalam Pasal 56 UU 6/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
 - (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.